



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Misi No.1 Merauke

Telp:(0971)321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/057/2021

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **SPS AL-KAHFI**
Ketua/Kepala Sekolah : **MUJI SOLICHAH**
Alamat Lembaga : **Jl. Melati RT.013/RW.002 Kampung Padang Raharja Distrik Malind**
Jenis Laanan : **CALISTUNG & TPQ**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
 7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

- PERTAMA :** Memberikan status **"TERDAFTAR"** dan **Izin Operasional** kepada **"SPS AL-KAHFI** di Jl. Melati RT.013/RW.002 Kampung Padang Raharja Distrik Malind Kab. Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 09 April 2021** sampai dengan **09 April 2024** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MERAUKE
Pada Tanggal 09 April 2021

Kepala Dinas



THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD Kab. Merauke;
3. Ketua Yayasan Musfirah Merauke Papua;